



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PUJI BIN AKUP, bertempat tinggal di Desa Butar, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

TITAH BIN SILEH, bertempat tinggal di Desa Butar, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasnan, S.H., M.H., dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Hasnan Manik & Associates", berkantor di Jalan Merdeka Nomor 16, Pasar, Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkil pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah menguasai sebidang tanah yang terletak di Desa Butar, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil dengan luas 6.027 m² (enam ribu dua puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : tanah Sdr. Tari, berukuran 59 meter;
Selatan : tanah rawa, berukuran 64 meter;
Timur : tanah Sdr. Tajok, berukuran 107 meter;
Barat : tanah rawa, berukuran 89 meter.
2. Bahwa tanah yang dimaksud diperoleh dari hasil garapan Penggugat sendiri dengan pembukaan tanah hutan negara pada Tahun 1995, hal ini sesuai dengan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah berikut dengan denah tanah tersebut yang diketahui dan atau dibenarkan oleh Kepala Kampung Butar, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil;
3. Bahwa tanah tersebut digarap oleh Penggugat secara terus menerus tanpa ada persengketaan dengan siapapun hingga akhirnya pada Tahun 1996 Penggugat menjualnya kepada Tergugat dengan perjanjian tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan Penggugat menjual tanah tersebut kepada Tergugat yang pembayarannya akan dilakukan tiga bulan kemudian adalah dengan pertimbangan karena Tergugat merupakan adik ipar Penggugat, dimana isteri Tergugat yang bernama Pulo (meninggal dunia tanggal 27 Juli 2011) merupakan adik kandung Penggugat;
5. Bahwa setelah tiga bulan kemudian, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membayar harga tanah yang dahulu dijanjikan, akan tetapi Tergugat tidak berkenan membayarnya dengan alasan bahwa Tergugat belum mempunyai uang dan Tergugat berjanji akan membayar harga tanah jika sudah mempunyai uang;
6. Bahwa sejak Tahun 1998 tanah tersebut mulai ditanami oleh Tergugat dengan kelapa sawit, dimana jumlah tanaman sawit yang tumbuh sampai dengan sekarang berjumlah sekitar 112 batang dan Tergugat sendiri yang memanen dan menikmati hasilnya sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan;
7. Bahwa pada pertengahan Tahun 2012 Tergugat justru hendak menjual tanah tersebut kepada orang lain, Penggugat pun melarangnya dan menyampaikan kepada calon pembeli supaya tanah tersebut tidak dibeli, sebab tanah tersebut masih merupakan milik Penggugat dan Tergugat belum memenuhi kewajibannya untuk membayar harga tanah milik Penggugat tersebut;
8. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan dan meminta kepada Tergugat supaya Tergugat memenuhi kewajibannya untuk membayar harga tanah kepada Penggugat yang dahulu diperjualbelikan dengan ketentuan sebagaimana yang diperjanjikan, akan tetapi Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi harga tanah Penggugat;
9. Bahwa akibat harga tanah Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat, Penggugat juga telah berulang kali meminta kepada Tergugat agar berkenan mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius dan berkesan tidak beritikad baik karena sampai saat gugatan ini diajukan Tergugat tidak mengembalikan tanah milik Penggugat atau membayarnya;
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak beritikad baik untuk membayar harga tanah dan atau mengembalikan tanah milik Penggugat, sehingga pada Tahun 2014 Penggugat mendatangi dan menyampaikan persoalan tersebut kepada Kepala Desa Butar untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat di panggil oleh Kepala Desa Butar untuk menyelesaikan persoalan tersebut, akan tetapi sampai panggilan ketiga namun Tergugat tidak menghadirinya;

Halaman 2 dari 17 hal.Put. Nomor 777 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan penyelesaian sengketa

putusan penyelesaian sengketa selanjutnya mendatangi dan menyampaikan kepada Kepala Mukim Kota Baharu untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 Penggugat dan Tergugat di undang untuk berhadir dalam forum penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat di rumah Kepala Mukim kota Baharu, Penggugat dan tergugat pun menghadirinya, melalui forum tersebut Penggugat menyampaikan opsi agar tanah yang dikuasai oleh Tergugat dibayar saja dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi Tergugat tidak dapat menyanggupinya dan hanya bisa menyanggupi sebesar Rp8.500.000, 00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sehingga sampai pukul 15.00 wib tidak ada kesepakatan, forum kemudian dibubarkan;

12. Bahwa pada bulan Mei 2015, saudara dari Penggugat bernama Aman Lembong pergi ke lokasi tanah yang dikuasai Tergugat dan menemukan serta melihat ada pekerja sedang bekerja memanen buah kelapa sawit, kemudian ditanyakan kepada Pekerja tersebut dan menyatakan jika pekerja bekerja atas suruhan dari Tergugat, sehingga saudara Penggugat melarang dan menyampaikan supaya sawit tersebut jangan dipanen sebab tanah tersebut masih dalam sengketa, kemudian akibat larangan dari saudara Penggugat tersebut, Tergugat mengadukan Saudara Penggugat ke Polres Aceh Singkil dengan tuduhan "pengancaman" namun hingga saat ini tidak dapat dilakukan proses penyidikan karena belum ditemukan bukti permulaan yang cukup, sehingga untuk memberikan kepastian hukum atas tanah Penggugat tersebut maka sangat beralasan hukum jika gugatan ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Singkil;
13. Bahwa Penggugat sangat keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatigdaad*) yang telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat;
14. Bahwa Tergugat dengan nyata sebagaimana dikemukakan dalam *posita* diatas telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah yang belum sah menjadi milik Tergugat dengan cara menguasai dan menikmati keuntungan dari tanah tersebut, dan hal ini bertentangan dengan norma hukum dan kepatutan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat;
15. Bahwa tindakan Tergugat tentunya telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi diri Penggugat. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan "tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian hak maka diwajibkan pihak-pihak yang membuat kerugian menggantikan kepada pihak yang dirugikan" dalam hal ini tentunya yang mengalami kerugian adalah Penggugat;

Halaman 3 dari 17 hal.Put. Nomor 777 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.melawan.hukum.gugatan

perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang karena kesalahannya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain dan bila dikaitkan dengan doktrin sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H., dalam bukunya: "perbuatan melawan hukum", terbitan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2003), hal. 117, menyebutkan dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan empat syarat yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

17. Bahwa dari serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat at kepada Penggugat maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga pertimbangan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan ini sangat beralasan hukum;
18. Bahwa untuk bermaknanya gugatan ini dan terpenuhinya hak-hak Penggugat, untuk itu Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Singkil mengeluarkan penetapan untuk melekatkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah perkara *a quo* yang terletak di Desa Butar Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil seluas 6.027 m² (enam ribu dua puluh tujuh meter persegi) yang batas dan ukurannya adalah sebagai berikut:
 - Utara : tanah Sdr. Tari, berukuran 59 meter;
 - Selatan : tanah rawa, berukuran 64 meter;
 - Timur : tanah Sdr. Tajok, berukuran 107 meter;
 - Barat : tanah rawa, berukuran 89 meter.
19. Bahwa tanaman sawit diatas tanah perkara *a quo* masih dipanen oleh Tergugat, sehingga untuk memberikan kepastian hak atas hasil tanaman sawit tersebut maka memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun pemanen tanaman sawit yang tumbuh diatas tanah sengketa dalam perkara *a quo* untuk hasil penjualan buah sawit tersebut dititipkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil hingga dikeluarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk diberikan kepada pihak yang berhak atas tanah perkara *a quo*;
20. Bahwa kerugian materiil yang diterima oleh Penggugat akibat tidak dapat menguasai objek sengketa ini selama 19 (sembilan belas) tahun terhitung sejak Tahun 1996 sampai gugatan ini diajukan yaitu Tahun 2015 yang apabila diusahakan maka Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
21. Bahwa akibat tindakan Tergugat secara melawan hukum tersebut, mengakibatkan Penggugat secara immateriil menderita kerugian karena

Halaman 4 dari 17 hal.Put. Nomor 777 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kerugian immateriil Penggugat ini sulit dirincikan akan tetapi sangat wajar apabila Penggugat menuntut kerugian terhadap Tergugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah lain yang memenuhi rasa keadilan;
22. Bahwa agar Tergugat bersedia secara suka rela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, maka memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000, 00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan;
23. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik bukti surat maupun bukti saksi yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu kepada Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vorrad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;
24. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;
25. Bahwa berdasarkan dalil -dalil yang diuraikan di atas jelaslah apabila gugatan Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singkil agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan melekatkan sita jaminan terhadap sebidang tanah objek perkara *a quo* hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang objek tanah tersebut terletak di di Desa Butar, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, dengan batas dan ukurannya sebagai berikut:
Utara : tanah Sdr. Tari, berukuran 59 meter;
Selatan : tanah rawa, berukuran 64 meter;
Timur : tanah Sdr. Tajok, berukuran 107 meter;
Barat : tanah rawa, berukuran 89 meter;
2. Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapapun pemanen tanaman sawit yang tumbuh diatas tanah sengketa dalam perkara *a quo* untuk hasil penjualan buah sawit tersebut dititipkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada saat penetapan dibacakan hingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk diperoleh pihak yang berhak atas objek sengketa perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 17 hal.Put. Nomor 777 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. maksebidang tanah sebagai berikut:

Penggarapan Tanah berikut dengan denah lokasi tanah yang dibuat pada tanggal 7 Agustus 2015 yang telah digarap Penggugat sejak Tahun 1995, diketahui oleh Kepala Kampong Butar, terletak di Desa Butar, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil dengan batas dan ukurannya sebagai

berikut:

Utara : tanah Sdr. Tari, berukuran 59 meter;
Selatan : tanah rawa, berukuran 64 meter;
Timur : tanah Sdr. Tajok, berukuran 107 meter;
Barat : tanah rawa, berukuran 89 meter.

4. Memerintahkan kepada Tergugat agar sebidang tanah sebagaimana disebut pada petitum angka tiga tersebut untuk diserahkan kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil yang menerima titipan hasil penjualan buah sawit yang tumbuh di objek tanah perkara *a quo* untuk diserahkan kepada Penggugat ketika putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau sejumlah lain yang memenuhi rasa keadilan;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per-hari, apabila lalai melaksanakan putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dapat dilaksanakan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkil telah memberikan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2015/PN SKL., tanggal 29 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat penguasa atau pemilik bidang tanah sebagaimana Surat Pernyataan Penggarapan Tanah dengan denah lokasi tanahnya tertanggal 7 Agustus 2015 dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

Utara : tanah Sdr. Tari, berukuran 59 meter;
Selatan : tanah rawa, berukuran 64 meter;
Timur : tanah Sdr. Tajok, berukuran 107 meter;

Halaman 6 dari 17 hal.Put. Nomor 777 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingatkan kepada Tergugat agar bidang tanah objek sengketa sebagaimana Surat Pernyataan Penggarapan Tanah dengan denah lokasi tanahnya tertanggal 7 Agustus 2015, dengan batas dan ukurannya diserahkan kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 2.931.000,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 99/PDT/2016/PT BNA., tanggal 24 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/PDt.G/2015/PN Skl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkil, permohonan tersebut [disertai/diikuti] dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Januari 2017;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 9 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dan Pengadilan Negeri Singkil telah memutuskan perkara *a quo* tidak berdasarkan



putusan tidak berdasarkan bukti-bukti yang kebenarannya telah diuji dalam sidang

2. Bahwa sebagaimana terungkap dan terbukti dalam persidangan yang merupakan fakta yang tidak terbantahkan, tanah objek sengketa merupakan tanah yang dibeli dari saksi Ilyas Lembong pada Tahun 1996 (*vide* Keterangan saksi Ilyas Lembong) seharga Rp200.000, 00 (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan dalil gugatan Penggugat tanah objek sengketa diperoleh dari hasil garapan sendiri dengan pembukaan tanah hutan pada Tahun 1995. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi ilyas lembong tersebut nyata-nyata bertentangan dengan dalil gugatan penggugat sebagaimana terurai dalam *posita* poin dua gugatan. Akan tetapi anehnya terhadap fakta tersebutlah *Judex Facti* Pengadilan Negeri Singkil dan penguatan putusan oleh Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh telah diabaikan yang semestinya secara hukum gugatan Termohon/Terbanding /Penggugat harus dinyatakan cacat formil dengan alasan hukum dalil gugatan Termohon/Terbanding/Penggugat tidak jelas dasar fakta hukum yang dikemukakan sehingga menurut hukum gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian cukup beralasan hukum majelis hakim mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* yang dimohon kasasi ini;
3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Termohon/Terbanding/Penggugat pada poin 1 *posita* gugatan tentang tanah objek perkara, gugatan Termohon /Terbanding/Penggugat secara hukum harus dinyatakan gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena selain isi gugatan tidak terang atau isinya gelap, tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan bahkan antara *posita* saling bertentangan yang lebih membuat gugatan Termohon/Terbanding /Penggugat kabur adalah tidak jelasnya objek sengketa. Yang menyebabkan objek sengketa tidak jelas salah satunya adalah batas tanah yg didalilkan oleh Termohon /Terbanding/Penggugat tidak sama dengan batas tanah yang Pemohon/Pembanding/Tergugat kuasai sebagaimana yang terungkap dalam pemeriksaan stempat. Fakta pemeriksaan dilapangan yang disaksikan oleh majelis hakim dan Para Termohon /Terbanding/Penggugat, Pemohon/Pembanding/Tergugat dan ketemuan bahwa batas tanah yang disengketakan oleh penggugat berbeda dengan alat bukti P-1 yang diajukan dalam hal batasan tanah. Bahwa sebelah Utara berbatasan dengan bustari dalam persidangan terungkap, saksi bustari yang notabene saksi yang diajukan oleh Termohon/Terbanding/Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon/Pembanding/Tergugat bukan Termohon/Terbanding/Penggugat,
sebelah Timur berbatasan dengan jalan PPK bukan dengan tanah Sdr.

Tajok;

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut oleh *Judex Facti* sama sekali tidak dipertimbangkan sehingga telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang tertuang dalam yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1997, tanggal 9-7-1973 yang kaidah hukumnya menentukan bahwa "tanah yang dikuasai oleh tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantun dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian atas alasan hukum tersebut putus *Judex Facti* beralasan hukum bagi *Judex Facti* Mahkamah Agung untuk membatalkannya;

4. Bahwa dasar hukum dalil gugatan yang dikemukakan oleh Termohon/Terbanding/Penggugat adalah perjanjian jual beli antara Penggugat dengan tergugat atas tanah objek sengketa pada Tahun 1996 (*vide posita* poin 2). Namun kemudian menurut versi penggugat jual beli tersebut tidak dipenuhi oleh pemohon/pembanding/tergugat sebagaimana posita poin 3,4,5 dan 7 gugatan. Namun oleh Termohon/Terbanding /Penggugat dalam *petitum* menyatakan Pemohon /Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Bahwa apabila dilihat dari sumber hukum wanprestasi menurut Pasal 1243 KUHperdata yang timbul dari perjanjian yang berdasarkan Pasal 1320KHU perdata. Sedangkan perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHperdata lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melawan hukum atau *onrechtmatige daad*. Bahwa pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum baik ditinjau dari sumber hukum, bentuk, maupun wujudnya oleh karena itu dalam merumuskan *posita* maupun dalil gugatan tidak dibenarkan mencampur adukkan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum dalam gugatan;
5. Bahwa gugatan mencampuradukkan anatar wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum adalah kabur (*obscuur libel*) yang konsekuensi hukumnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Prinsip tersebut sebagaimana digariskan oleh yurisprudensi mahkamah agung RI Nomor 879 K/Pdt /1997, tanggal 29-1-2001, yang kaidah hukumnya menentukan "bahwa penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam *posita* gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam *petitum* dituntut agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga kontruksi gugatan seperti

Halaman 9 dari 17 hal.Put. Nomor 777 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan tidak dapat diterima. Atas dasar hukum yang diuraikan tersebut seharusnya *Judex Facti* menyatakan gugatan Termohon/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima namun dasar hukum tersebut tidak dipedomani oleh *Judex Facti*. Dengan demikian sangat beralasan hukum majelis hakim mahkamah agung membatalkan putusan *Judex Facti* yang dimohon kasasi ini dan menolak gugatan Termohon /Terbanding/Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

6. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 30 paragraf 4 tentang penguasaan bidang tanah oleh Termohon/Terbanding/Penggugat telah sah dan diakui oleh hukum sehingga ia dapat digolongkan sebagai orang yang berhak atas penguasaan bidang tanah tersebut adalah pertimbangan yang keliru. Sebab fakta sebaliknya Termohon/Terbanding /Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa dan surat bukti P-1 yang dijadikan alas hak penguasaan oleh Termohon/Terbanding /Penggugat adalah surat yang dibuat kemudian setelah terbit surat alas hak penguasaan milik Pemohon/Pembanding/Tergugat. Kemudian dari pada itu bukti P-1 surat cacat hukum karena dibuat dan terbitkan oleh kepala desa setempat secara paksaan oleh Termohon/Terbanding/Penggugat, (*vide* T-17);
7. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 31 paragraf 1 tentang isi surat Pemohon/Pembanding/Tergugat ada keganjilan atau tidak sesuai yakni pada pembubuhan materai surat yang ditempelkan tertulis tanggal 22 Mei 2015 sedangkan pembuatan surat tertulis 22 Mei 2013 adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat, aneh dan tidak logis. Bahwa penulisan tanggal 22 Mei 2015 diatas materai pada surat pernyataan penguasaan fisik oleh Tergugat adalah murni kekhilafan Kepala Desa saat itu yakni Mansur B, sebagaimana surat pernyataannya tentang kesalahan dirinya dalam hal penulisan Tahun 2015 diatas materai tersebut yang ditetapkan di butar, 10 juni (terlampir). Bahwa faktanya materai yang di tempelkan pada surat pernyataan penguasaan fisik oleh Tergugat adalah materai yang didesain dan terbit berdasarkan Peraturan Materai Keuangan Nomor 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Materai yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2015, bukan materai yang didesain dan terbit berdasarkan Peraturan Materai Keuangan Nomor 65/PMK.03/2014 tentang Bentuk, Ukuran, dan Warna Benda Materai. Dengan demikian pertimbangan dan hukum *Judex Facti* yang tidak cermat sebagaimana yang Pemohon/Pembanding/Tergugat kemukakan di atas

Halaman 10 dari 17 hal.Put. Nomor 777 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa fakta lainnya saat surat Pemohon/Pembanding/Tergugat diterboleh kepala desa, tanah objek sengketa berada dalam penguasaan Pemohon/Pembanding/Tergugat yang sudah ditanami tanaman kepala sawit dan fakta penguasaan tanah objek sengketa oleh Pemohon /Pembanding/Tergugat dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon /Pembanding/Tergugat yang menerangkan bahwa selain menguasai tanah Pemohon/Pembanding/Tergugat juga menanam tanaman kelapa sawit dan dari keterangan saksi-saksi tersebut tanah milik saksi berbatas dengan tanah milik Pemohon/Pembanding/Tergugat. Dari fakta hukum ini jelas Pemohon/Pembanding/Tergugat menguasai tanah objek sengketa secara terang dan legal;
9. Bahwa pertimbangan *Judex F acti* pada halaman 31 paragraf 2 adalah sangat tidak beralasan, karena pada dasarnya ukuran luas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Termohon/Terbanding/Penggugat memang berbeda dengan ukuran tanah yang Tergugat kuasai. Bahwa ukuran tanah yang tercantum dalam surat bukti P-1 maupun dalam surat bukti T-1 yang pengukurannya bukan dilakukan oleh instansi yang berwenang dalam hal ini kantor pertanahan tidak dapat dijadikan sebagai patokan untuk menentukan luas tanah yang konkrit dan pasti sebab untuk menentukan luas tanah yang konkrit dan pasti harus dilakukan dengan alat ukur khusus bukan dengan cara diukur secara manual atau menarik tali meteran. Dengan demikian dasar hukum yang dikemukakan oleh *Judex F acti* berkaitan dengan luas tanah yang Pemohon/Pembanding/Tergugat kuasai tidak sama dengan luas tanah yang tercantum dalam surat ukurannya telah melampaui batas tanah orang lain adalah tidak dapat dibenarkan karena pengukuran luas tanah tidak dilakukan oleh instansi yang berwenang dan fakta lainnya sejak Pemohon/Pembanding/Tergugat menguasai tanah objek sengketa tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk dari pihak alm. Kasah (Sahrudin) terkait dengan batas maupun luas tanah milik Pemohon/Pembanding/Tergugat. Atas alasan yang Tergugat kemukakan tersebut telah nyata pertimbangan hukum *Judex F acti* keliru mempertimbangkan terhadap fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut harus dikesampingkan dan mohon kepada *Judex Facti* Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex F acti* tersebut dengan menyatakan menolak gugatan Termohon/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
10. Bahwa tentang pertimbangan hukum *Judex F acti* pada halaman 31 paragraf 3 perbuatan hukum pengalihan atau pengoperan hak atas bidang

Halaman 11 dari 17 hal.Put. Nomor 777 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah (Pemohon/Pembanding /Tergugat), oleh *Judex F acti* tidak menemukan adanya bukti yang cukup kuat karena bukti T-11 tidak didukung oleh bukti-bukti lainnya adalah pertimbangan hukum yang tidak cermat dan sesat. Alasannya, karena pertama fakta yang tidak terbantahkan dan oleh Termohon/Terbanding /Penggugat sendiri telah diakui dalam dalil gugatannya bahwa benar tanah yang Termohon/Terbanding/Penggugat kuasai telah dijual kepada Pemohon/Pembanding/Tergugat. Pengakuan Termohon/Terbanding /Penggugat ini secara hukum harus dinilai sebagai suatu alat bukti karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna dalam arti pengakuan itu memenuhi syarat formil dan materil, maka menurut Pasal 1925 KUHperdata dan Pasal 174 HIR, pada pengakuan itu melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*dwingende, belissend*) Berdasarkan kaidah hukum tersebut pengakuan Penggugat yang dikemukakan dalam sidang melalui dalil gugatannya secara tertulis bahwa Termohon/Terbanding/Penggugat ada menjual tanah kepada Pemohon/Pembanding/Tergugat berarti pada pengakuan yang murni dikemukakan dalam sidang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa. Dengan demikian kebenaran yang terkandung dalam pengakuan merupakan kekuatan yang bersifat mutlak, para pihak dan Hakim terikat untuk menerima kebenaran tersebut. Maka secara hukum Hakim mesti mempergunakannya sebagai dasar penyelesaian dalam mengambil putusan. Artinya alat bukti pengakuan ini telah mendukung alat bukti Tergugat yaitu T-11. Namun anehnya oleh *Judex F acti* dasar hukum tersebut telah diabaikan. Kedua, terkait dengan keterangan saksi Ramsidah yang menerangkan bahwa saksi pernah diceritakan oleh almh. Istri Pemohon/Pembanding/Tergugat bahwa mereka masih mempunyai hutang dengan Termohon/Terbanding/Penggugat tidak mempunyai hutang dengan Termohon/Terbanding/Penggugat tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian karena keterangan saksi tersebut sama sekali tidak didukung oleh alat bukti lain artinya keterangan saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal sebagai alat bukti yang disyaratkan secara hukum. *Judex F acti* telah memaksakan dan mendasaarkan pertimbangan hukumnya pada alat bukti yang tidak memenuhi nilai pembuktian dan mengambil kesimpulan yang tidak berdasarkan hukum, seharusnya *Judex F acti* berpedoman pada Pasal 1905 KUHperdata yang menegaskan bahwa “keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya”. Fakta lain Majelis Hakim

Halaman 12 dari 17 hal.Put. Nomor 777 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/Tergugat menyatakan bahwa antara saksi

Ramsiddah dan Titah yang notabene Penggugat saudara sepupu kandung, yang seyogianya tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam pengujian alat bukti. Ketiga, pihak manapun termasuk dari Termohon /Terbanding/Penggugat fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah bahwa peralihan tanah objek sengketa benar secara hukum, Pemohon /Pembanding/Tergugat sejak peralihan tersebut secara terus menerus menggarap dan menguasai tanah objek sengketa tanpa ada keberatan dari Termohon/Terbanding/Penggugat. Berdasarkan fakta tersebut telah membuktikan kesimpulan *Judex F acti* terkait peralihan tanah objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi adalah kesimpulan yang nyata-nyata menyimpang dari fakta yang sebenarnya. Dengan demikian, pertimbangan hukum yang salah dan harus dikesampingkan;

11. Bahwa *Judex Facti* nyata-nyata tidak berimbang memberi pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan. Hal mana sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukumnya pada halaman 31 paragraf 4. *Judex F acti* telah menyeludupkan kebenaran fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Kebenaran mana adanya pengakuan dari Termohon /Terbanding/Penggugat yang ada menjual tanah kepada Pemohon /Pembanding/Tergugat telah menggarap tanah objek sengketa secara terus menerus sejak Tahun 1999 tanpa ada keberatan dari pihak manapun. Bahwa pertimbangan hukum *Judex F acti* telah menggerogoti hak-hak Pemohon/Pembanding/Tergugat sebagai pemilik tanah yang sah dan tidak memberi perlindungan hukum bagi Pemohon/Pembanding/Tergugat sebagai pemilik yang menguasai tanah objek sengketa atas dasar itikat baik. Oleh karena Pemohon/Pembanding/Tergugat selaku pemilik yang menguasai tanah objek sengketa atas dasar itikat baik maka Pemohon/Pembanding/Tergugat harus dilindungi secara hukum dan mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk membatalkan *Judex F acti* dengan menolak gugatan Termohon/Terbanding/Penggugat seluruhnya;
12. Bahwa pertimbangan hukum *Judex F acti* pada halaman 32 paragraf 2 yang menyimpulkan surat alas hak Pemohon/Pembanding/Tergugat tidak berkekuatan hukum tidak dapat dibenarkan karena sejatinya sebagaimana alasan Pemohon/Pembanding/Tergugat kemukakan dalam poin 7 pada memori kasasi banding diatas surat alas hak Tergugat (bukti T-1) merupakan surat yang sah dan diakui kebenarannya oleh pejabat Kepala Desa yang menerbitkan surat tersebut. Akan tetapi sebaliknya surat alas hak Termohon/Terbanding/Penggugat (bukti P-1) yang diterbitkan karena

Halaman 13 dari 17 hal.Put. Nomor 777 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana terbukti dari alat bukti T-17. Atas

dasar fakta demikian secara hukum surat alas hak Termohon/Terbanding /Penggugat merupakan surat yang cacat hukum sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan hukum;

13. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 33 paragraf 1 yang menyatakan Pembanding telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Termohon/Terbanding/Penggugat adalah pertimbangan hukum yang sesat dan bertolak belakang dengan kebenaran. Karena tidak terbukti Pemohon/Pembanding/Tergugat menguasai tanah objek sengketa yang berada dibawah kekuasaan Termohon/Terbanding/Penggugat. Namun fakta sebaliknya Pemohon/Pembanding/Tergugat menguasai tanah objek sengketa secara sah, terang, terus menerus yang didasari atas itikat baik. Dengan demikian tidak ada alasan hukum apapun *Judex F acti* mengambil kesimpulan Pemohon/Pembanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya pertimbangan hukum *Judex F acti* tersebut beralasan hukum untuk dibatalkan;
14. Berdasarkan fakta hukum yang telah Pemohon/Pembanding/Tergugat kemukakan diatas tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan bagi *Judex F acti* untuk menetapkan Termohon/Terbanding/Penggugat sebagai orang yang paling berhak atas penguasaan bidak tanah objek sengketa. Sebab tanah objek sengketa berdasarkan kebenaran yang terungkap adalah milik Pemohon/Pembanding/Tergugat;
15. Bahwa pertimbangan hukum *Judex F acti* pada halaman 35 terkait dengan tuntutan ganti kerugian yang menghitung berdasarkan harga sewa tanah yang dilakukan berdasarkan kebiasaan daerah tersebut merupakan pertimbangan yang berlebihan. Karena tanah objek sengketa penguasaannya oleh Pemohon/Pembanding/Tergugat secara sah dan dilandasi dasar itikat baik dengan demikian tidak kewajiban Pembanding untuk membayar harga sewa kepada pihak lain. Oleh karena pertimbangan hukum *Judex F acti* terlalu berlebihan secara hukum *Judex F acti* Majelis Hakim Mahkamah Agung agar membatalkannya;
16. Bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara *a quo*, sangat kontras dan terang terlihat *Judex F acti* dalam memberi pertimbangan hukum tidak cermat, tidak berimbang dan bertolak belakang dengan kebenaran. Sebab *Judex F acti* dalam menilai dalil yang dikemukakan maupun bukti yang diajukan oleh Termohon/Terbanding/Penggugat dengan dalil bantahan dan bukti-bukti yang Pemohon/Pembanding/Tergugat sampaikan, *Judex F acti* tidak memberi pertimbangan yang objektif dan

Halaman 14 dari 17 hal.Put. Nomor 777 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Pemohon/Pembanding/Tergugat ajukan tidak dipertimbangkan seluruhnya. Padahal kenyataannya baik bukti surat dan saksi Pemohon/Pembanding /Tergugat ajukan semuanya relevan dan mendukung dalil bantahan Pemohon/Pembanding/Tergugat terhadap penguasaan tanah objek sengketa. Dari fakta ini jelas *Judex Facti* telah bertindak tidak adil yang berakibat melukai rasa keadilan

Pemohon/Pembanding/Tergugat;

17. Bahwa pemohon pembanding/tergugat memohon agar yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam memberi pertimbangan hukum dan memutus perkara ini agar senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, adil dan bijaksan sehingga kelak putusan yang dijatuhkan berlandaskan pada kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon/Pembanding/Tergugat, selain itu tentunya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta yang paling penting dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi pada tanggal 29 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Januari 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, bahwa ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan haknya atas tanah objek sengketa yang diperoleh dari Ilyas Lembong, dimana penguasaan oleh Ilyas Lembong telah dialihkan kepada Penggugat;
- Bahwa penguasaan objek sengketa tersebut oleh Penggugat dikuatkan dengan adanya Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 7 Agustus 2015 yang diketahui oleh Kepala Kampung bernama Lukman;
- Sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan adanya peralihan penguasaan objek sengketa dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PUJI BIN AKUP tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 15 dari 17 hal.Put. Nomor 777 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Pdt/2017 tentang

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PUJI Bin AKUP** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawara han Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut dan Baryanto, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Baryanto, S.H.,LL.M

Biaya-biaya:

Halaman 16 dari 17 hal.Put. Nomor 777 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 17 hal.Put. Nomor 777 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)